



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 137 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM KASUS DUGAAN PEMALSUAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam kasus Dugaan Pemalsuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri A Nomor 09 Tahun 2010);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM KASUS DUGAAN PEMALSUAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.
- KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam kasus dugaan pemalsuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dilakukan oleh Idrawandi dkk; dan
 - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Maret 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
4. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 137 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK
MENDAMPINGI KEPALA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL DALAM
KASUS DUGAAN PEMALSUAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGUNAN

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	SUPARMAN, S.IP., M.Hum.
2.	Kepala Subbagian Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	JAROT ANGGORO JATI, SH
3.	Kepala Subbagian Dokumentasi Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	IKE KUSTINI RAHAYU, S.H
4.	Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	AMBAR SUTADI, S.H
5.	Analisis Hukum Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, SH 2. DENNY ARDIANSYAH PRIBADI, S.STP
6.	Kepala Subbidang Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	RIDZKYA DHENTA MAHASEBA, S.H.
7.	Kepala Subbidang Pemeriksaan dan Keberatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	HARMIDARTO, S.IP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH